




BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2010 - 2030



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2013

**BUPATI SIGI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI****NOMOR 21 TAHUN 2011****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH****TAHUN 2010-2030****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SIGI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat adalah Pemerintah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sigi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
16. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis ke ruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

24. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya.
25. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
26. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
27. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
28. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
29. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional dan dipergunakan untuk pertahanan.
30. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
31. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair/gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat diselenggarakan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, operasi-produksi dan pasca tambang di wilayah darat maupun perairan.
32. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
33. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
34. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang dipromosikan oleh provinsi selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan.

38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil.
39. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
40. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
41. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
42. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
43. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
44. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
45. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
46. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
47. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
48. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
49. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
50. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam

membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

51. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
52. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
53. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
55. Jalan ialah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
56. Sempadan adalah batas luar untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, pantai, sungai, situ, waduk, rawa, mata air dan saluran irigasi.
57. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan kawasan geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai daerah yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan memiliki potensi pengambilan invensi yang besar.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI, PENATAAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, pariwisata serta mewujudkan pertahanan dan keamanan negara secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas :

- a. pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumber daya lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat dan peternakan;
- b. pengembangan komoditas sektor pertanian yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- c. peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat;
- d. penyelenggaraan perekonomian berbasis kerakyatan;
- e. peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan guna mendukung pengembangan sektor pertanian dan pariwisata;
- f. peningkatan upaya pelestarian hutan guna mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumber daya lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. meningkatkan motivasi masyarakat melakukan usaha pertanian, perkebunan, perikanan darat dan peternakan melalui program-program pembangunan yang mendukung dan terintegrasi;
 - b. meningkatkan ketahanan pangan guna menjamin ketersediaan pangan;
 - c. meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna;
 - d. mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan darat; dan
 - e. meningkatkan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian, perkebunan, dan perikanan darat.
- (2) Strategi pengembangan komoditas sektor pertanian yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian;
 - b. meningkatkan ketersediaan teknologi tepat guna;
 - c. mengembangkan sistem usaha pertanian;
 - d. meningkatkan perlindungan lahan pertanian dengan cara mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke kegiatan lain; dan
 - e. mengembangkan sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam penyelenggaraan kegiatan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.
- (3) Strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan usaha pariwisata yang terintegrasi dengan program-program pembangunan kabupaten;

- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam berbasis kearifan lokal di sektor pariwisata;
 - c. meningkatkan infrastruktur, prasarana dan sarana pariwisata; dan
 - d. mengembangkan manajemen pariwisata, pengaturan jalur wisata, dan promosi wisata.
- (4) Strategi penyelenggaraan perekonomian berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :
- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana perekonomian guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan koperasi dan UMKM;
 - c. meningkatkan pengawasan pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai usaha rakyat, dan
 - d. meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pertanian dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada petani.
- (5) Strategi peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan guna mendukung pengembangan sektor pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. mengembangkan sistem perdesaan yang terhubung dengan sistem kota-kota yang terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - b. mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang terdiri atas pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta sektor lainnya melalui upaya peningkatan aksesibilitas;
 - c. meningkatkan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan; dan
 - d. menetapkan kawasan-kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
- (6) Strategi peningkatan upaya pelestarian hutan guna mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :
- a. meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan reboisasi hutan dan lahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan penerbitan izin industri hasil hutan; dan
 - d. mempertahankan fungsi hutan guna mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan.
- (7) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan dengan strategi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional untuk

- fungsi keamanan dan pertahanan negara dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sigi terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sigi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Kota Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas ;
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKL, PKLp, PPK, PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Huruf a adalah Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Desa Binangga di Kecamatan Marawola, Desa Makmur di Kecamatan Palolo; dan
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Desa Peana Kecamatan Pipikoro, Desa Tomado Kecamatan Lindu, Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki, Desa Kota Pulu Kecamatan Dolo, Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat, Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Desa Dombu Kecamatan Marawola Barat, Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa dan Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Rencana Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berupa sistem transportasi darat.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pengembangan jaringan jalan kolektor primer K2 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :
 1. ruas jalan Kalukubula – Kalawara 29,5 km;
 2. ruas jalan Kalawara – Kulawi 37,00 km;
 3. ruas jalan Biromaru/Birobuli – Palolo 41,25 km;
 4. ruas jalan Kulawi – Gimpu 29,30 km;
 5. ruas jalan Palupi – Bangga 37,5 km;
 6. ruas jalan Bangga – Simoro 3,00 km; dan
 7. ruas jalan Palolo – Napu 63,00 km;
 - b. pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :
 1. ruas jalan Kalukubula – Kalawara sepanjang 29.50 km;
 2. ruas jalan Kalawara – Kulawi sepanjang 37 km;
 3. ruas jalan Biromaru/Birobuli – Palolo sepanjang 41,25 km;
 4. ruas jalan Kulawi – Gimpu sepanjang 29,30 km;
 5. ruas jalan Palupi – Bangga sepanjang 37,50 km;
 6. ruas jalan Bangga – Simoro sepanjang 3 km; dan
 7. ruas jalan Palopo – Natu sepanjang 63 km.
 8. ruas jalan Bangga – Lalundu 50 km.
 - c. pengembangan jaringan jalan kolektor primer K4 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :
 1. ruas jalan Palupi – Simoro;
 2. ruas jalan Bobo – Deasi sepanjang 2,50 km;
 3. ruas jalan Bulu Bete – Rogo sepanjang 5,90 km;
 4. ruas jalan Sambo – Bungi sepanjang 3,00 km;
 5. ruas jalan Bonemenggila – Jono sepanjang 3,00 km;
 6. ruas jalan dalam Kota Baliase 5,00 km;
 7. ruas jalan dalam Kota Sibalaya sepanjang 5 km;
 8. ruas jalan Saluki – Sisiatuwa sepanjang 4 km;
 9. ruas jalan Simoro – Perkebunan sepanjang 2,25 km;
 10. ruas jalan Simoro I – Perkebunan sepanjang 3,20 km;
 11. ruas jalan dalam Kota Pakuli sepanjang 5,00 km;
 12. ruas jalan Raupa – Toro sepanjang 6,00 km;
 13. ruas jalan Kulawi – Banggaiba sepanjang 92,00 km;
 14. dalam Kota Kulawi sepanjang 8,10 km;
 15. ruas jalan Watukilo – Salutome sepanjang 3,00 km;
 16. ruas jalan dalam Kota Lawua sepanjang 5,00 km;

17. ruas jalan Gimpu – Paena sepanjang	38,80 km;
18. ruas jalan dalam Kota Paena	10,00 km;
19. ruas jalan SP. Jl. Provinsi – Kamarora sepanjang	4,70 km;
20. ruas jalan Sintuwu – Rahmat sepanjang	7,30 km;
21. ruas jalan Palolo – Lembah Tongoa sepanjang	8,00 km;
22. ruas jalan Lendaka – Ampera sepanjang	3,00 km;
23. ruas jalan Ampera – Rejeki sepanjang	3,00 km;
24. ruas jalan Ranteleda – Rahmat sepanjang	1,80 km;
25. ruas jalan Makmur – Pasar Makmur sepanjang	1,40 km;
26. ruas jalan Rahmat – Kamarora sepanjang	14,80 km;
27. ruas jalan Ranteleda – Tanah Harapan sepanjang	3,00 km;
28. ruas jalan Rahmat – Kapiroe sepanjang	14,00 km;
29. ruas jalan dalam Kota makmur sepanjang	3,36 km;
30. ruas jalan Biromaru – Paneki sepanjang	5,80 km;
31. ruas jalan Maranata – Bora sepanjang	7,30 km;
32. ruas jalan Kalora – SB, Bora sepanjang	3,70 km;
33. ruas jalan SP. Lolu – Jono sepanjang	2,00 km;
34. ruas jalan Lolu – Kalukubula sepanjang	4,00 km;
35. ruas jalan Lolu – Pombewe sepanjang	4,00 km;
36. ruas jalan SP.Jl.HPH Kebun Sari–Kinta Baru sepanjang	2,00 km;
37. ruas jalan SP. Sidera I – Boya Bunga sepanjang	4,70 km;
38. ruas jalan SP Maranata –Tanam Pobunti sepanjang	1,80 km;
39. ruas jalan SP. Lompio – Lompio sepanjang	2,30 km;
40. ruas jalan Sidondo – Tandau sepanjang	3,00 km;
41. ruas jalan Sidondo – Irigasi sepanjang	2,50 km;
42. ruas jalan SP. Paneki – Pombewe sepanjang	7,00 km;
43. ruas jalan Kinta baru – Pasantren sepanjang	5,00 km;
44. ruas jalan Sidondo I – Deasi sepanjang	2,52 km;
45. ruas jalan Sidera – Permukiman Trans sepanjang	4,00 km;
46. ruas jalan SP. Sidera PKMT – Lolu sepanjang	8,00 km;
47. ruas jalan Loru – Ngata Baru sepanjang	3,00 km;
48. ruas jalan SP. Jl. Provinsi – Lompio sepanjang	2,00 km;
49. ruas jalan dalam Kota Biromaru sepanjang	6,31 km;
50. ruas jalan Tinggede – Kasiromu sepanjang	3,90 km;
51. ruas jalan Binangga – Sunju sepanjang	3,70 km;
52. ruas jalan kalukubula – sunju	3,50 km;
53. ruas jalan Porame – Uwemanje sepanjang	3,20 km;
54. ruas jalan Tinggede – Baliase sepanjang	1,70 km;
55. ruas jalan Padende – Binangga sepanjang	1,80 km;
56. ruas jalan Boya Baliase – Porame sepanjang	3,20 km;
57. ruas jalan Beka – Dolo sepanjang	1,50 km;
58. ruas jalan Bomba – Lebanu sepanjang	4,50 km;
59. ruas jalan Doda – Daenggune sepanjang	7,00 km;
60. ruas jalan Balaroa – Daenggune sepanjang	3,00 km;
61. ruas jalan Donggala Kodi – Kanuna sepanjang	2,50 km;
62. ruas jalan Dalam Kota Binangga sepanjang	9,37 km;
63. ruas jalan Dolo – Sidera sepanjang	5,60 km;
64. ruas jalan Dolo – Jono sepanjang	4,80 km;
65. ruas jalan Maku – SP. Maranata sepanjang	5,80 km;
66. ruas jalan Maku – Kaleke sepanjang	2,00 km;
67. ruas jalan SP. Dolo – SP. Sidera II sepanjang	2,60 km;
68. ruas jalan Pesaku – Mantikole sepanjang	2,00 km;
69. ruas jalan Rarampande – Wera sepanjang	2,00 km;
70. ruas jalan Pewunu–Kabelota (Pasantren) sepanjang	3,00 km;

- | | |
|--|------------|
| 71. ruas jalan SP. Pewunu – Kalukutinggi sepanjang | 3,00 km; |
| 72. ruas jalan Kabobona – Dusun III sepanjang | 2,00 km; |
| 73. ruas jalan Kaleke – Wera sepanjang | 2,00 km; |
| 74. ruas jalan Pesaku I – Persawahan sepanjang | 2,00 km; |
| 75. ruas jalan Kota Rindau – BTN sepanjang | 2,00 km; |
| 76. ruas jalan Dalam Kota Dolo sepanjang | 3,43 km; |
| 77. ruas jalan Lembah Tongoa – Manggalapi | 43 km; dan |
| 78. ruas jalan Manggalapi – Sausu | 55 km. |
- d. peningkatan lokal primer merupakan yang terdiri atas :
1. ruas Dombu – Tinggede – Dolo – Sidera – Bora; dan
 2. ruas jalan Gimpu – Peana – Kalamanta.
 3. ruas jalan Gimpu – Marato – Kalamanta
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. terminal Tipe B terdapat di Bora dan Bolapapu; dan
 - b. terminal Tipe C terdapat di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 9

- Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kulawi;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Danau Lindu Kecamatan Lindu, Sungai Morowo Kecamatan Kulawi Selatan, Sungai Lariang Kecamatan Pipikoro.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa depo bbm yang terdapat di kabupaten.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas :
 - a. sistem jaringan mikro digital;
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kota Palu – Batas Provinsi Barat (Kabupaten Sigi).
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BTS terdapat di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
 - a. wilayah sungai;
 - b. daerah irigasi; dan
 - c. prasarana air baku untuk air bersih.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. wilayah sungai nasional;
 - b. wilayah sungai provinsi; dan
 - c. wilayah sungai kabupaten.
- (3) Wilayah sungai nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : WS Palu – Lariang yang merupakan WS lintas provinsi, dan WS Palu – Palolo yang merupakan WS Strategi Nasional.
- (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Gumbasa, Kekeloe, Maenusi, Wuno, Ngata Baru, Paneki, Gimpu, Tongoa, Pakuli, Bangga, Saluri, Baluase, Rogo, Sambo, Wera dan Bomba.
- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Sungai Gumbasa, Danau Lindu, dan Sungai Lariang.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas :
 - a. sistem jaringan sampah;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. sistem prasarana sanitasi.

- (2) Sistem jaringan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pembangunan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) sampah dengan tipe Sanitari Landfill yang penentuan lokasi peruntukannya akan ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan lokasi TPA;
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk pelayanan tingkat kecamatan berada di titik-titik tertentu yang akan ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik-titik penempatan TPST;
 - c. Pembangunan Pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di titik-titik tertentu yang akan ditentukan berdasarkan hasil studi.
- (3) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pengembangan sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan;
 - b. sistem hidran umum untuk kawasan perdesaan; dan
 - c. potensi air baku bersumber dari Sungai Gumbasa, Danau Lindu, Sungai Lariang dan Sungai Mewe.
- (4) Rencana Pengembangan Sistem Drainase, terdiri atas :
 - a. penyusunan master plan drainase kawasan perkotaan;
 - b. perbaikan saluran drainase pada kawasan permukiman;
 - c. pembangunan saluran air hujan pada kawasan permukiman;
 - d. pembangunan tanggul sungai pada kawasan yang rentan banjir;
 - e. pembangunan saluran drainase jalan; dan
 - f. mengurangi debit limpasan, dengan konsep pemanenan air hujan, baik sistem resapan maupun sistem tampungan serta *Bio Retention*.
- (5) Sistem prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penanganan air limbah dapat dilakukan melalui dua teknologi pembuangan, yaitu sistem setempat (*onsite system*) dan sistem terpusat/komunal (*offsite system*).

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 16

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, seluas kurang lebih 132.148 Ha yang tersebar di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Marawola, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Lindu.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 17

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
 - a. sempadan Sungai Gumbasa, Sungai Lariang dan Sungai Miu; dan
 - b. kawasan sekitar Danau Lindu.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar secara merata di seluruh wilayah kabupaten. sempadan Sungai Gumbasa dan Sungai Lariang ditetapkan selebar 100 meter, sedangkan sungai lainnya yang memiliki orde lebih kecil direncanakan memiliki sempadan sungai selebar 50 meter dari tepi sungai yang ditetapkan.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sekitar Danau Lindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan adalah sebesar 50 – 100 meter diukur dari muka air pasang tertinggi.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 18

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas :
 - a. Taman Nasional Lore Lindu;
 - b. Taman Wisata Alam; dan
 - c. Kawasan Cagar Budaya (Permukiman Tradisional).
- (2) Kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang berada di Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Kulawi Selatan seluas kurang lebih 122.435 Ha, dengan pembagian zonasi yang terdiri atas :
 - a. zona inti, meliputi puncak-puncak Gunung Gumbasa, Katopi, dan sebagian Kanawu. Bagian Palolo memanjang ke selatan sampai lembah Napu dan Kulawi meliputi puncak-puncak gunung : Watubose, Nokilalaki, Towingkole, Towing Rindi, Lowedaru, Rorema, Tamuela, Maroro, Tokosa, Watureo, Koa, Lantawungu, Tumangu, Bomba, Kininau, Mapipi, Kalumea, Torontilo, dan Mungku. Wilayah Besoa dan Bada meliputi puncak-puncak gunung Bobe, Halubeka, Malindo, Sawuraga, Pontohonoa, Hampulo, Pili, Langka, Halubala,

- Rano, Tokepangana, Malemo, Rodo, Molalawa, Ubulani, Maseli, Tomobepaolo, Sepe, Pointuwa, Robo, Wongau, dan Tuwo;
- b. zona rimba, terbentang dari utara ke selatan meliputi wilayah dari puncak-puncak gunung utama seperti Gunung Wonggo, Matantimali, Waloside, Tolipa, Mangkuho, Tutukarue, Lemo, Tanumundu, Huloumanaseli, Tamungkuena, Kalambio, Watuwatu, Padabangi, Banga, Haluwahe, Pehalua, Wongkala, Kaliako, Kuku, Waawa, sebagian dari lereng puncak-puncak Kenew, Towingkole, Towingrindi, Koa, Watureo, Jara, wilayah Wantua, Pointua dengan luas kurang lebih 86.595 Ha atau 39,74% dari luas TNLL;
 - c. zona pemanfaatan, terdiri dari hutan dataran rendah dengan ketinggian dari 300 sampai 1.300m dpl meliputi puncak dan lereng-lereng Gunung Ulano, Gimba, Watukeu, Tobako, Pontolokua, Marena, Hohawa, Tosimpoke, Masora, Pegandua, dan Gunung Sombua dengan luas kurang lebih sekitar 4.272 Ha atau 1,96% dari luas TNLL; dan
 - d. zona lain, yang terdiri atas Zona Rehabilitasi dan Zona Khusus. Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Zona ini terdapat di beberapa lokasi yang tersebar di sekitar batas dengan luas sekitar 13.201 Ha atau 6% dari luas TNLL di samping beberapa kerusakan yang relatif kecil berupa spot-spot di sepanjang batas dengan desa-desa di sekitar wilayah konservasi ini. Sedangkan Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Zona khusus Taman Nasional Lore Lindu terdapat di desa Katu dengan wilayah 1.178 Ha atau sekitar 0,6% dari luas TNLL.
- (3) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Sigi Biromaru dan kawasan Hutan Wisata Wera yang terletak di Kecamatan Dolo Barat.
 - (4) Kawasan Cagar Budaya yang memiliki permukiman tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi Desa Namu, Desa Boladangko, Desa Tangkulowi, dan Desa Toro.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 19

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan gempa.
- (2) Kawasan Rawan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan rawan tanah longsor intensitas rendah meliputi; Kecamatan Dolo, Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Tanambulava dan kawasan rawan tanah longsor intensitas sedang meliputi : Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan

Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Sigi Biromaru.

- (3) Kawasan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava dengan genangan seluas kurang lebih 21.719 Ha.
- (4) Kawasan Rawan Gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang dilalui oleh patahan Palu Koro mulai dari kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.

Bagian Ketiga **Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya**

Pasal 20

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan pariwisata;
- e. kawasan peruntukan permukiman;
- f. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan
- g. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 21

- (1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas :
 - a. peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 123.787 Ha tersebar di Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.
- (3) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 2.662 Ha tersebar di Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Kulawi Selatan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 22

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas :

- a. peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. peruntukan perkebunan;
 - d. peruntukan perikanan darat;
 - e. peruntukan tanaman palawija; dan
 - f. peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 23.697 Ha tersebar di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava.
 - (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 20.453 Ha tersebar di Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, dan Kecamatan Sigi Biromaru.
 - (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 55.719 Ha tersebar di Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava.
 - (5) Kawasan peruntukan perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 1080 Ha tersebar di Kecamatan Dolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Palolo, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Dolo Barat.
 - (6) Kawasan peruntukan tanaman palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 17.996 Ha tersebar di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo.
 - (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 4.680,5 Ha tersebar di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 23

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan pertambangan panas bumi.

- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.950 Ha terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru.
- (3) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kecamatan Dolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, dan Kecamatan Sigi Biromaru.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan wisata alam;
 - b. pengembangan kawasan wisata budaya;
 - c. pengembangan kawasan wisata agro;
 - d. pengembangan kawasan wisata kuliner;
 - e. pengembangan kawasan wisata olahraga;
 - f. pengembangan kawasan wisata edukasi;
- (2) Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Wisata tercantum dalam Lampiran VII angka 3. Kawasan Budidaya Kabupaten; dan Lampiran II. Tabel 7. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, terdiri atas :
 - a. peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 10.418 Ha, yang tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Kulawi. Pengembangan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana : pendidikan, kesehatan, kerohanian, air bersih, listrik, dan komunikasi pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kebutuhan rencana.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari permukiman transmigrasi dan permukiman penduduk lokal, tersebar secara merata di masing-masing desa di Kabupaten Sigi.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 26

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi :

- a. peruntukan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Dolo, dan peruntukan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan pada Kabupaten Sigi; dan

- b. peruntukan Kepolisian Resort (Polres) di Kecamatan Dolo, dan peruntukan Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan pada Kabupaten Sigi.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Sigi.
- (3) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Kulawi.
- (4) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pemanfaatan ruang untuk kawasan pertanahan keamanan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 26, permukiman transmigrasi dan penduduk lokal, yang tersebar di masing-masing desa di Kabupaten Sigi.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sigi, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a adalah kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi terdiri dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS (Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi) dan kawasan agrotourism Palolo.

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi;

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan agropolitan, meliputi wilayah yang mempunyai nilai daya saing komoditas unggulan sektor pertanian, antara lain Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat dan Kecamatan Dolo Selatan;
 - b. kawasan pertambangan, meliputi Kecamatan Sigi Biromaru untuk pertambangan mineral logam serta Kecamatan Dolo dan Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Sigi Biromaru untuk potensi pertambangan mineral non logam yaitu panas bumi;
 - c. kawasan perkotaan Bora sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Sigi memiliki peran strategis dalam rangka pelayanan umum dan pemerintahan bagi masyarakat Kabupaten Sigi;
 - d. kawasan perkotaan Mpanau-Kalukubula dan Tinggede-Baliase merupakan salah satu kawasan perkotaan di Kabupaten Sigi yang berperan dalam menunjang aktivitas perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - e. kawasan perkotaan Kulawi memiliki peran strategis dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kawasan utara Kabupaten Sigi dengan kawasan selatan Kabupaten Sigi. Kawasan perkotaan Kulawi dapat menjadi penopang utama pelayanan bagi kecamatan-kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sigi yang secara geografis cukup jauh dan aksesnya masih terbatas.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan yang masih memiliki desa tradisional yaitu tersebar di seluruh wilayah kecamatan : Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, dan Lindu.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Taman Nasional Lore Lindu, yang memiliki kekayaan dan keunikan sumber daya alam hayati, taman nasional ini juga memiliki kumpulan batuan megalitik yang bagus dan merupakan salah satu monumen megalitik terbaik di Indonesia;
 - b. WS Palu Lariang yang memegang peran ekologis yang sangat penting dalam rangka pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara. Keberadaan WS Palu Lariang akan sangat menunjang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air dan Konservasi Sumber Daya Air;
 - c. Kawasan Enclave di sekitar Danau Lindu, memiliki nilai strategis karena letaknya yang berdekatan dengan Danau Lindu dan merupakan daerah enclave, sehingga membutuhkan penanganan khusus agar tidak memicu kerusakan lingkungan di kawasan sekitar Danau Lindu yang masuk dalam zona Taman Nasional Lore Lindu.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. indikasi ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 34

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
- 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan**

Pasal 35

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 37

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kurun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh :
 - a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat
- (2) Perangkat insentif-disinsentif penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 41

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 42

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten yang berbatasan melalui fasilitasi pemerintah provinsi.
- (3) Pembentukan tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 45

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 46

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 48

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2) potensi dan masalah pembangunan;
 - 3) perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4) penyusunan rencana struktur pola ruang dan penetapan kawasan strategis.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 49

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tahap pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dengan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan; dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 50

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Peran serta masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 52

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 53

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Sigi disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 55

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi dan peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 57

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



DIDI BAKRAN, SH

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, di samping terdiri atas ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pemberian kedudukan kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Sigi terdiri atas daratan dengan total luas wilayah kurang lebih 519.602 Ha, yang secara geografis berada pada posisi 119°45' – 121°06' Bujur Timur dan 0°14' – 4°40' Lintang Utara dengan batas : sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palu, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.

Penataan Ruang Kabupaten Sigi adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan

mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi.

Penataan ruang Kabupaten Sigi yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang satu berpengaruh pada sub sistem lainnya dan pada pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada sub sistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Sigi yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sigi harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a

Struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 28